



No. 4613/MD-D/SD-S1/2021

**METODE PELAKSANAAN BIMBINGAN MANASIK  
HAJI TERHADAP CALON JAMAAH HAJI PADA  
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN  
ROKAN HULU**



UIN SUSKA RIAU

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata (SI) Manajemen Dakwah (S.Sos)

Oleh :

**DELVIA SINTA**  
**NIM. 11744202382**

**PRODI MANAJEMEN DAKWAH  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
1442 H/ 2021 M**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
كلية الدعوة و علم الاتصال  
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

**PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Delpia Sinta  
Nim : 11744202382  
Judul Skripsi : **Metode Pelaksanaan Bimbingan Manaasik Haji Terhadap Calon Jamaah Haji Pada Kementerian Agama, Kabupaten Rokan Hulu**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui  
Ketua Program Studi

**Imron Rosidi, S.Pd. M.A., Ph.D**  
NIP.19811118 2009011006

Pembimbing,

**Dr. H. Arwan, M.Ag**  
NIP.197208172009101002

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
كلية الدعوة و الاتصال  
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

**PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH**

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Delpia Sinta  
NIM : 11744202382  
Judul : **Metode Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Terhadap Calon Jamaah Haji Pada Kementrian Agama Kabupaten Rokan Hulu.**

Telah dimunaqasyahkan pada Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 22 Mei 2021

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 31 Mei 2021



Dekan,  
**Dr. Nurdin, M.Ag**  
NIP. 196606202006041015

Ketua/ Penguji I

**Dr. Masduki, M. Ag**  
NIP. 197106121998031003

Penguji III

**Perdamaian, M. Ag**  
NIP. 196211241996031001

Tim Penguji

Sekretaris/ Penguji II

**Imron Rosidi, S. Pd., M.A., Ph. D**  
NIK. 198111182009011006

Penguji IV

**Zulkarnain, M. Ag**  
NIP. 197102122003121002

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

### PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Delvia Sinta  
NIM : 11744202382  
Judul : **METODE PELAKSANAAN BIMBINGAN MANASIK HAJI TERHADAP CALON JAMAAH HAJI PADA KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ROKAN HULU.**

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 10 Juni 2020

Dapat diterima untuk dilanjutkan Menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Juni 2020

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Penguji II,

Drs. A. Ghozali Syafe'I, M.Si  
NIP. 196303012014111003

Nur Alhidayah, M.Kom.I  
NIP.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Delpia Sinta  
 NIM : 11744202382  
 Tempat/Tanggal Lahir : muara ngamu, 27 Oktober 2000  
 Jurusan : Manajemen Dakwah  
 Judul Skripsi : Metode Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Terhadap Calon Jamaah Haji Pada Kementria Agama Kabupaten Rokan Hulu

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini, jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dengan karya tulis ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di fakultas dakwah dan komuniksai universitas islam negeri sulthan syarif kasim riau serta undang undang yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 16 Juni 2021  
 Pembuat pernyataan



**DELPYA SINTA**  
 NIM. 11744202382





UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
كلية الدعوة و علم الاتصال  
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Pekanbaru, 5maret 2021

Dosen Pembimbing Skripsi

Nomor : Nota Dinas

Kepada Yth,

Lampiran : 5 (Eksemplar) Skripsi

Dekan

Hal : Pengajuan Ujian Skripsi  
Kominikasi

Fakultas Dakwah dan

DelpiaSinta

Di Pekanbaru

*Assalamua'alaikum Wr. Wb.*


Setelah kami mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudari **Delpia Sint**, NIM. 11744202382 dengan judul "**Metode Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Terhadap Calon Jamaah Haji Pada Kementrian Agama Kabupaten Rokan Hulu**" telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian Munaqasah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian Munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat pengajuan ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamua'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing

  
**Dr. H. Arwan, M.Ag**  
NIP.196602251993031002

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Nama : Delvia Sinta**  
**NIM : 11744202382**  
**Jurusan : Manajemen Dakwah**  
**Judul : Metode Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Terhadap Calon Jamaah Haji Pada Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu**

Penelitian ini di latar belakang oleh metode pelaksanaan bimbingan manasik haji Kementerian Agama KAbupaten Rokan Hulu. Penelitian ini dilakukan di Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu. Informan penelitian ini berjumlah empat orang. Data yang melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi serta dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui metode yang digunakan Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu dalam pelaksanaan Manasik Haji di Kabupaten Rokan Hulu. Dalam penelitian ini ini berfokus pada metode pelaksanaan bimbingan manasik haji terhadap calon jamaah haji pada Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji yaitu: *pertama*, Metode Ceramah. *Kedua*, Metode Tutorial. *Ketiga*, Metode Simulasi. *Keempat*, Metode Bermain Peran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode yang digunakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji kepada calon jamaah haji sangat berguna dan bermanfaat walaupun dalam pelaksanaan ini masih terdapat kekurangan, tetapi Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu selalu meberikan yang terbaik buat para calon jamaah haji, supaya ibadah yang dilaksanakan di tanah suci berjalan dengan lancar dan mabrur.

**Kata Kunci: Metode Pelaksanaan, Manasik Haji**





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

**Name** : Delvia Sinta  
**Student Reg. No** : 11744202382  
**Department** : Management of Dakwah  
**Title** : **The Method of Hajj Ritual Training to the Hajj Pilgrim Candidates in the Ministry of Religious Affairs Office of Rokan Hulu**

This research was motivated by the method of implementing for Hajj ritual guidance at the Ministry of Religious Affairs of Rokan Hulu Regency. This research was conducted at the Ministry of Religious Affairs of Rokan Hulu Regency. There were four informants in this research. Data is collected from interviews, observations, and documentation and analyzed using qualitative descriptive methods. The purpose of this study was to know the method used by the Ministry of Religious Affairs of Rokan Hulu Regency in the implementation of Hajj ritual training in Rokan Hulu Regency. This study focuses on the method of implementing Hajj ritual training for prospective pilgrims at the Ministry of Religious Affairs of Rokan Hulu Regency. Based on the results of the study, it can be concluded that the methods used by the Ministry of Religious Affairs of Rokan Hulu Regency in the implementation of Hajj ritual guidance are: the first is the Lecture Method. The Second is the Tutorial Method. The Third is Simulation Method. The Fourth is Role Playing Method. The results of the study show that the method used by the Ministry of Religious Affairs of Rokan Hulu Regency in the implementation of guidance for Hajj rituals to prospective pilgrims is very useful although in its implementation there are still shortcomings. However, the Ministry of Religious Affairs of Rokan Hulu Regency always provides the best for prospective pilgrims so that the hajj rituals carried out in the holy land runs smoothly and mabrur (accepted by God).

**Keywords: Implementation Method, Hajj rituals.**





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Puji Syukur atas kehadiran *Subhanahu wa taala* atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya dengan judul “**METODE PELAKSANAAN BIMBINGAN MANASIK HAJI TERHADAP CALON JAMAAH HAJI PADA KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ROKAN HULU**” Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Program Studi manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak sehingga pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih dan sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, baik dalam bentuk moril maupun materil, secara langsung maupun tidak langsung. Terutama ucapan terimakasih kepada.

1. Bapak Prof. Dr. Suyitno, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam mengikuti perkuliahan di universitas ini.
2. Bapak Dr. Nurdin. M. Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Bapak Dr. Masduki, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Toni Hartono, M.Si selaku Wakil Dekan 2 dan Bapak Dr. Azni, M.Ag selaku Wakil Dekan 3 yang telah memberikan dukungan dan kesempatan pada penulis selama menempuh studi Stara S1 di Universitas Islam Negeri Sultan Syariaf kasim Riau.
3. Bapak Imron Rosidi Ph. D selaku ketua jurusan Studi Manajemen dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta staf yang telah memberikan kemudahan dalam berurusan kepada penulis.
4. Bapak Drs. H. Arwan, M.Ag selaku dosen pembimbing beserta Penasehat Akademik yang tidak pernah bosan dan tulus dan ikhlas meluangkan waktu,



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tenaga dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang banyak memberikan arahan dan motivasi kepada penulis.

5. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dalam menjalankan tugas awal sampai terwujudnya Skripsi ini.

6. Kedua Orang Tua dan Keluarga yang selalu memberikan motivasi, semangat dan doa kepada penulis serta selalu setia mendengarkan keluh kesah penulis.

7. Terimakasih kepada kaka Rani Rosita dan Abang Ipar Dani Habiballah yang selalu memberikan semangat kepada penulis hingga terselesainya skripsi ini.

8. Terimakasih kepada sahabat Tercinta Elsa Efinda, Fitri Wahyuni, Yuri Pari Dinata, Fakhri Wasian, dan Ryan.

9. Terimakasih kepada sahabat KKN Messy Kurnia Lubis, Zakiyah Nurnisa, Sri Devri, Surya Rahmadi, Unik Setiawan, dan Abdul Wahid

10. Terima kasih kepada Muzayanur Rusdi dan Riki Ricardo yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Terima Kasih Kepada Semua Teman-teman Alumni MD\_17 Semester 1 dan 2 A, Semester 3 dan 4 F. dan Semester 5 dan 6 MTHU B.

12. Terakhir, ucapan trimaksih kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah *Subhanahu wa tala* membalas kebaikan dan melipatkan nikmat-Nya kepada kita semua. *Aamiin ya Rabbalalamiin.*

Penulis Menyadari Bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan, sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan dan perbaikan kedepannya. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, Khususnya pada bidang Haji di Indonesia

Pekanbaru, 5 Maret 2021  
Penulis

**DELVIA SINTA**  
**NIM. 11744202382**





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Penegasan Istilah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR</b>	
A. Kajian Teori .....	9
B. Kajian Terdahulu .....	19
C. Kerangka Pikir .....	20
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	22
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	22
C. Sumber Data.....	22
D. Informan Penelitian.....	23
E. Teknik Pengumpulan Data.....	23
F. Validasi Data.....	25
G. Teknik Analisis Data.....	25
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu .....	27
B. Letak Geografis.....	29
C. Visi Misi Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu .....	29



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Struktur Organisasi Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu .....	31
E. Tugas Dan Fungsi Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu .....	32

**BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**


A. Hasil Penelitian .....	42
B. Pembahasan .....	50

**BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	57

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRA**




UIN SUSKA RIAU



## DAFTAR TABEL

Tab.1.1. Jumlah Rekapitulasi Data Haji Per Usia dan Kelamin dari Tahun 2018/2020 Di Kemenag Rohul.....	3
--	---




- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pikir .....	21
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu .....	31



UIN SUSKA RIAU





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Haji secara Etimologis berasal dari Bahasa Arab yaitu: *Al-Hajju* yang berarti: *Al-Qashdu* yaitu menyengaja atau menuju, bermaksud, berniat pergi atau berniat untuk mendatangi seseorang yang dipandang mulia, yang dimaksud dengan berniat dalam pengertian ini ialah berniat untuk melakukan sesuatu yang baik ditempat tertentu, karena tempat itu dipandang mulia atau terhormat. Karena itu, termasuk dalam pengertian umum Haji adalah apabila seseorang mengunjungi orang lain yang dipandang mulia atau terhormat.

Dalam istilah Syara', Al-Hajju berarti sengaja mengunjungi Kabah untuk melakukan Ibadah tertentu, pada waktu tertentu dengan melakukan suatu pekerjaan tertentu. Kata Haji juga sering diartikan dengan "Naik Haji". Kemudian dalam pengertian Terminologis Haji mempunyai arti orang yang berziarah ke Makkah untuk menunaikan Rukun Islam yang Kelima.<sup>1</sup>

Ibadah Haji merupakan Rukun Islam yang Kelima setelah Syahadat, Shalat, Zakat dan Puasa. Menunaikan Ibadah Haji merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat mampu baik material, fisik dan keilmuan dengan cara berkunjung ke Baitullah dan melaksanakan beberapa kegiatan mengenai Haji seperti Syarat, Rukun, Wajib dan Sunah haji. Sebab Haji itu berbeda dengan Ibadah yang lainnya yang dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu dan tempat tertentu.

Ibadah haji merupakan Rukun Islam yang Kelima, yang menjadi lambaan setiap Muslim untuk melaksanakan kewajibannya bagi yang telah memenuhi persyaratan mampu baik secara fisik, materi, terlebih lagi mampu dalam Pelaksanaan Manasik Haji.

<sup>1</sup> Suyadi, "Kajian Yuridis Terhadap Jamaah Haji Sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Umroh Dan Haji Plus Berdasarkan Uu Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", Artikel Jurnal, SAINTEKs, (Purwokerto: UMP, Vol 7, No 2, 2013), 47- 48

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah SWT berfirman dalam Q.S Ali Imran ayat 97 yang artinya :

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ۗ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنًا ۗ فِيْهِ اٰيٰتٌ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ

“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim, barang siapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”.<sup>2</sup>

Ibadah Haji bagi Umat Muslim Indonesia merupakan Ibadah yang membutuhkan perjalanan yang sangat jauh, oleh sebab itu dibutuhkan kemampuan fisik dan material bagi yang ingin menilainya. Dalam usaha menangani masalah Haji diperlukan keteladanan, kesungguhan dan bimbingan yang jelas sebelum keberangkatan.

Ibadah Haji bukan hanya sekedar perkara hati, akan tetapi berbagai sumber daya dikerahkan seperti ketahanan fisik dan wawasan pengetahuan karena menyangkut hubungan internasional. Karena itu perlu dilakukan Bimbingan Haji sebelum keberangkatan, supaya Ibadah yang dijalankan tidak sia-sia dalam menjalankan Ibadah Haji, setidaknya melibatkan lima komponen yaitu : Adanya Calon Jamaah Haji, Pembiayaan, Sarana transportasi, Hubungan antar Negara, Organisasi atau lembaga pelaksana<sup>3</sup>.

Setiap organisasi atau instansi yang memberangkatkan Jamaah Haji, maka berhak menyediakan petugas Bimbingan dalam Pelaksanaan Haji tersebut. Sesuai dengan peraturan pemerintahan pasal 26 telah diatur tentang apa yang harus dilakukan bagi organisasi atau instansi dalam menyelenggarakan ibadah haji dan umrah yaitu: Menyediakan Petugas Bimbingan Ibadah dan Kesehatan, Melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi pada saat di Arab Saudi dan kembali ke Indonesia.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-Jumatul Ali*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005) 63

<sup>3</sup> Hasbi Ash –Shidieqy, *Pedoman Haji, Bulan Bintang*, Jakarta: 1987. 4

<sup>4</sup> Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonesia*. 698



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kaitannya Bimbingan Manasik Haji Terhadap Calon Jamaah Haji, peran instruktur pembimbing Calon Jamaah Haji sangatlah penting untuk memberikan bimbingan terhadap Calon Jamaah hHaji.

Penyelenggaraan bimbingan manasik haji merupakan bagian dari pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terhadap jamaah haji yang menjadi salah satu tugas pemerintahan sebagaimana amanat undang-undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Dalam hal bimbingan manasik haji, selain yang difasilitasi oleh pemerintah, setiap jamaah haji secara mandiri perlu meningkatkan pengetahuan, pemahaman serta wawasan tentang cerminan dalam prilaku sehari-hari.<sup>5</sup>

**Tab.1.1.**  
**Jumlah Rekapitulasi Data Haji Per Usia dan Kelamin**  
**dari Tahun 2018/2020 Di Kemenag Rohul**

Tahun	Jumlah Per Usia			Jumlah	Jumlah Per Kelamin		Jumlah
	18-40	41-70	>71		Perempuan	Laki-Laki	
2018	111	264	2	400	227	173	400
2019	119	317	12	451	240	211	451
2020	138	305	8	451	244	207	451

Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagai tugas Nasional yang menyangkut martabat serta nama baik bangsa merupakan tanggung jawab bersama bangsa Indonesia. Oleh karenanya Departemen Agama sekarang diganti dengan Kementerian Agama. Mengharapkan partisipasi seluruh komponen bangsa dalam mensukseskan penyelenggaraan ibadah haji, baik di tanah air maupun di Arab Saudi. Hal ini membuka peluang hadirnya institusi yang bernama Kelompok Bimbingan Manasik haji<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Dirjen Penyelenggaraan Haji republik Indonesia, *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah*, 2011

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, Undang-Undang No. 13 tahun 2008, *Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*, (Jakarta: Era Intermedia, 2006). 2

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melaksanakan Ibadah dengan baik dan benar, maka seseorang harus mengerti dan memahami cara-cara pelaksanaannya, tujuannya, dan kandungan makna yang terdapat dalam Ibadah Haji tersebut. Inilah yang kemudian disebut dengan ilmu manasik haji. Apalagi Ibadah Haji itu hukumnya wajib bagi yang telah memenuhi syarat-syarat wajib haji, maka ia harus mengetahui ilmu yang mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Ibadah Haji agar Hajinya diterima oleh Allah SWT. Mengingat betapa pentingnya ilmu Manasik Haji ini bagi calon jamaah haji, maka mempelajari ilmu Manasik Haji hukumnya wajib.<sup>7</sup>

Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu dalam pelaksanaan manasik haji ini dilakukan dengan beberapa metode yaitu; metode ceramah, metode tutorial, metode simulasi, dan metode bermain peran. Dengan ada beberapa metode yang dilakukan Kementerian Agama Rokan Hulu masih terdapat beberapa kekurangan dalam mengimplementasikannya.

Metode Bimbingan Ibadah Haji yang diberikan kepada calon jamaah Haji sangatlah penting, karena dengan melalui pendidikan dan pelatihan jamaah haji dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta memahami manasik haji. Tujuan dari bimbingan ibadah haji adalah meningkatkan ilmu pengetahuan khususnya tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji.<sup>8</sup>

Beberapa masalah yang dihadapi Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu dalam memberikan metode bimbingan manasik Haji yaitu:

1. Dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji tidak sedikit calon jamaah haji yang berumur lanjut ditambah rendahnya pendidikan mereka sehingga pembimbing sulit dalam memberikan pemahaman kepada mereka.
2. Bervariasinya latar belakang calon jamaah haji terutama tingkat pendidikan.
3. Banyaknya calon jamaah haji yang kurang memiliki pengetahuan atau ilmu tentang pelaksanaan ibadah haji.

<sup>7</sup> Djamaludin Dimjati, *Panduan Ibadah Haji dan Umrah Lengkap*, (Jakarta: Era Intermedia, 2006). 19

<sup>8</sup> Depag, 2006. 2



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibadah haji merupakan ibadah yang berat karena memerlukan persiapan jasmani dan rohani, serta dibatasi waktu dan biaya yang besar.

Berbagai fenomena diatas merupakan masalah teknis pelaksanaan bimbingan manasik haji terhadap calon jamaah haji. Oleh karena itu dalam pelaksanaan bimbingan terhadap calon jamaah haji harus diberikan secara maksimal dan teratur, agar para calon jamaah haji betul-betul siap berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan Ibadah haji. Untuk mengkaji lebih dalam tentang pelaksanaan bimbingan manasik terhadap calon jamaah haji sesuai dengan gejala-gejala yang telah terjadi. Maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “ **Metode Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Terhadap Calon Jamaah Haji Pada Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu**”.

#### B. Penegasan Istilah

Dalam penelitian yang berjudul “Metode Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Terhadap Calon Jamaah Haji Pada Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu”. ini penulis perlu mempertegas beberapa istilah dalam judul, terutama pada beberapa kata kunci yang penulis anggap penting. Dengan maksud, Untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini

##### 1. Metode

Metode berasal dari bahasa Yunani “*methodos*” yang berarti cara atau jalan yang ditempuh, sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Fungsi metode berarti sebagai alat untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam bahasa Arab disebut *thariqah* yang artinya adalah cara.

##### 2. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.<sup>9</sup>

## Bimbingan manasik

Bimbingan secara bahasa berasal dari terjemahan “Guidance”, yang dasarnya “Guide” artinya menunjuk jalan, memimpin, memberikan petunjuk.<sup>10</sup> Sedangkan menurut istilah adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu/kelompok dalam menghindari dan mengatasi kesulitan-kesulitan didalam kehidupan agar individu/kelompok tersebut mendapatkan kesejahteraan hidupnya.<sup>11</sup> Jadi bimbingan manasik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tuntunan dan panduan yang diberikan oleh kementerian agama Agama Kabupaten Rokan Hulu dalam memenuhi kebutuhan calon jamaah haji dalam melaksanakan ibadah haji ditanah suci.

## 4. Calon jamaah haji

Jamaah berasal dari bahasa Arab yang akar bahasanya adalah Jamaah-Yajmiu yang artinya banyak atau sekumpulan yang terdiri lebih dari tiga orang. Sedangkan haji menurut bahasa artinya berkunjung/berziarah ketempat suci.<sup>12</sup> Menurut istilah haji adalah berziarah ke baitullah (kabah). Dengan melakukan wukuf di Padang Arafah dan Sai antara Bukit Shofa dan Marwah dengan cara tertentu dalam waktu dan niat tertentu pula.<sup>13</sup> Jadi maksud calon jamaah haji di sini adalah seseorang yang memiliki niat menunaikan ibadah haji dan memiliki kemampuan untuk melakukan pembiayaan.

<sup>9</sup> Nurdin Usman.2002. *konteks implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada hlm. 70.

<sup>10</sup> Tohirin, *Bimbingan dan konseling disekolah dan madrasah (berbasis integrasi)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2007. 15

<sup>11</sup> Bimo Walgino, *Bimbingan dan konseling ( study dan karir)* CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2005. 5

<sup>12</sup> Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1989. 91

<sup>13</sup> Mahmud Syalhut, *Al-Islam Aqdatun wa Syari'ah*, Kaino, Darul Qalam., 1996. 120



### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu “Bagaimana metode pelaksanaan bimbingan manasik haji terhadap calon jamaah haji pada Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu”.

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui metode pelaksanaan bimbingan manasik haji terhadap calon jamaah haji pada Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu.

#### 2. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya penelitian ini diharapkan dapat:

- Memberikan gambaran tentang metode pelaksanaan bimbingan manasik haji terhadap calon jamaah haji pada Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu.
- Menambah pengetahuan penulis tentang metode pelaksanaan bimbingan manasik haji terhadap calon jamaah haji pada Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu.

### E. Sistematika Penulis

Adapun sistematika penulisan penelaitain ini adalah sebagai berikut :

#### BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab Pendahuluan Berisi Tentang, Latar Belakang, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan.

#### BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Bab ini berisi tentang, Kajian Teori, Kajian Terdahulu, dan Kerangka Berfikir.

#### BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini membahas seputaran metodologi penelitian, yaitu jenis dan pendekatan penulisan, lokasi dan waktu penelitian,

sumber data, informasi penelitian, teknik pengumpulan data, validasi data, teknik analisis data.

#### **BAB IV PENYAJIAN DATA**

Pada bab ini berisikan tentang, Sejarah Berdirinya Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu, Visi, Misi, Tujuan, Struktur Kemenag Rohul, Tugas Masing- Masing Divisi dan lain sebagainya.

#### **BAB V ANALISIS DATA**

Pada bab ini berisikan tentang, penulis mengemukakan hasil penelitian dan pembahasan dari hasil wawancara yang telah dilakukan dan data-data mengenai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu.

#### **BAB VI PENUTUP**

Pada bab enam ini berisikan tentang kesimpulan, dan saran.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

### A. Metode

Metode berasal dari bahasa Yunani “*methodos*” yang berarti cara atau jalan yang ditempuh, sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Fungsi metode berarti sebagai alat untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam bahasa Arab disebut *thariqah* yang artinya adalah cara.

Kata metode telah menjadi bahasa Indonesia yang memiliki pengertian suatu cara yang bisa ditempuh atau cara yang ditentukan secara jelas untuk mencapai dan menyelesaikan suatu tujuan, rencana system, tata pikir manusia.<sup>14</sup> Sedangkan dalam metodologi pengajaran ajaran Islam disebutkan bahwa metode adalah suatu cara yang sistematis dan umum terutama dalam mencari kebenaran ilmiah. Dalam kaitannya dengan pengajaran ajaran Islam, maka pembahasan selalu berkaitan dengan hakikat penyampaian materi kepada peserta didik agar dapat diterima dan dicerna dengan baik.

Memberikan bimbingan merupakan tugas mulia, salah satu yang penting dari pelaksanaan bimbingan adalah menyampaikan materi yang padat, singkat dan sistematis dengan penyampaian rasional dan menggugah.<sup>15</sup> Oleh sebab itu kaitannya dengan metode bimbingan yang diberikan kepada calon jamaah haji adalah cara yang digunakan untuk memberikan bimbingan kepada calon jamaah haji agar mereka paham dan mengerti tentang pelaksanaan haji. Pengetahuan tentang metode-metode membimbing sangat diperlukan oleh para pembimbing, sebab berhasil atau tidaknya proses belajar sangat bergantung pada tepat atau tidaknya metode mengajar yang digunakan.

<sup>14</sup> Yunan Yusuf, *Manajemen Dakwah*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 32

<sup>15</sup> Hoetomo, *Kamus Bahasa Indonesia*, Mitra Pelajar, Surabaya, 2005. H. 129



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada Empat Metode Yang Digunakan Dalam Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Adalah:

#### 1. Metode ceramah

Menurut Winarno dalam metode ceramah adalah penjelasan dan penuturan secara lisan oleh pembimbing terhadap peserta pelatihan manasik haji. Dalam pelaksanaan ceramah untuk menjelaskan uraiannya, pembimbing dapat menggunakan alat-alat pembantu seperti gambar-gambar. Atau dapat digunakan pada pembelajaran bimbingan secara massal dan materinya bersifat informative.

Peserta bimbingan yang di organisir dalam bentuk massal adalah calon jamaah haji yang telah terdaftar, metode ini dapat dikembangkan dengan tanya jawab maupun mempergunakan alat bantu seperti film, slide proyektor dan lainnya. Yang dimaksud dengan metode ceramah adalah metode pemasaran penjelasan dan penutupan secara lisan oleh pembimbingan di hadapan peserta pelatihan.<sup>16</sup>

#### 2. Metode Tutorial

Metode tutorial merupakan istilah teknis pembelajaran yang diartikan sebagai bimbingan dan bantuan belajar. Metode tutorial merupakan kerangka prosedural pembelajaran yang menitik berat kan pada pemberian bimbingan dan bantuan belajar oleh pembimbing atau peserta sendiri agar satu sama lain saling memberi rangsangan belajar, sehingga pembelajaran menjadi dinamis dan demokratis. Tutor bukanlah sebagai guru tetapi sebagai teman belajar. Topik bahasan 8nya bersifat problematik, diambil dari materi pelaksanaan ibadah haji dan umrah, agar mengundang pemikiran dan diskusi yang digali dari buku-buku bimbingan manasik haji. Di dalam pelaksanaannya yaitu:

- a. Pendahuluan skenario
- b. Kegiatan ini yaitu tanya jawab untuk menggali pendapat peserta diskusi, simulasi dan kerja kelompok

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Modul Pembelajaran Manasik haji*, h. 24





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Penutup, menyimpulkan pokok-pokok masalah.<sup>17</sup>

Metode simulasi

Menurut Saud simulasi adalah sebuah replikasi atau visualisasi dari perilaku sebuah sistem, misalnya sebuah perencanaan pendidikan, yang berjalan pada kurun waktu yang tertentu.

Metode simulasi adalah metode yang dapat digunakan apabila situasi yang sebenarnya tidak bisa dihadirkan, maka diciptakan situasi tiruan yang dapat mendekati keadaan yang sebenarnya. Peserta berada pada situasi tiruan tersebut dan diharapkan dapat memahami situasi secara lebih baik sehingga pada gilirannya nanti apabila melaksanakan dalam situasi yang sebenarnya calon jamaah haji dapat melaksanakan kegiatan ibadahnya dengan baik dan benar.

4. Metode bermain peran

adalah metode pembelajaran dengan memainkan satu peran tertentu sehingga yang bermain itu harus berbuat, bertindak dan berbicara seperti peran yang di mainkannya, misalnya yang diperankan calon jamaah haji yang sedang melakukan Thawaf, Sai atau melontar jumrah. Bermain peran sangat mirip dengan simulasi, dengan demikian bahwa peran adalah simulasi tiruan dari perilaku orang yang diperankan. Tujuan metode ini agar membutuhkan kesadaran dan kepekaan serta sikap positif, sehingga mampu dan menghayati berbagai masalah yang akan dihadapi dalam pelaksanaan manasik haji.<sup>18</sup>

## B. Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Terhadap Calon Jamaah Haji

### 1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan, rancangan, keputusan, dan lain sebagainya.

<sup>17</sup> Departemen Agama RI Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umroh Jakarta, *Modul Pembelajaran Manasik Haji*, (2006) hal.24

<sup>18</sup> Departemen Agama RI Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umroh Jakarta, *Modul Pembelajaran Manasik Haji*, (2006) hal.24

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.<sup>19</sup>

Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindakan lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategi maupun operasional atau kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dan program yang ditetapkan semula.<sup>20</sup>

Dari pengertian yang dikemukakan diatas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintahan harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun diluar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsure disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

Factor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksanaan.
- b. Resources (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang

<sup>19</sup> Nurdin Usman.2002. *konteks implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada hlm. 70.

<sup>20</sup> Abdullah Syukur, 1987. *Kumpulan makalah" studu implementasi latar belakang konsep pendekatan dan relevansinya dalam pengembangan"*, persadi, ujung pandang. Hlm.40.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup berguna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.

- c. Diposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program.
- d. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (standar Operating Procedures), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.<sup>21</sup>

**2. Bimbingan Manasik Haji**

**a. defenisi**

Menurut surya 1988 mengutip pendapat crow 1960 menyatakan bahwa: “Bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang memiliki pribadi baik dan pendidikan yang memadai. Kepada seseorang individu dari setiap orang untuk menolong mengembangkan kegiatan-kegiatan hidupnya sendiri, mengembangkan arah pandangannya sendiri, membuat pilihan sendiri dan memikul bebannya sendiri”.

Pengertian bimbingan dari Year Book Of Education 1995 mengartikan bahwa: “Bimbingan berarti pemberian bantuan kepada orang tua atau sekelompok orang yang dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dan mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntunan-tuntunan hidup. Bantuan itu bersifat psikis (kejiwaan) bukan pertolongan financial medis dan sebagainya. Dengan adanya bantuan ini, seseorang akhirnya dapat mengatasi sendiri masalah yang di hadapainya sekarang dan menjadi lebih mampu untuk menghadapi masalah yang akan dihadapi kelak”.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Abdullah Syukur, 1987. *Kumpulan makalah” studu implementasi latar belakang konsep pendekatan dan relevansinya dalam pengembangan”*, persadi, ujung pandang. Hlm.398

<sup>22</sup> Umar, Santoso, *Bimbingan dan Penyuluhan Untuk Fakultas Tarbiah Komponen MKDK*, penerbitan Pustaka Setia, Bandung, 2001, h. 11



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan Narawidjaja 1987 mengatakan bahwa: “Bimbingan dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan supaya individu tersebut dapat memahami dirinya dan bertindak secara wajar sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan kehidupan pada umumnya. Dengan demikian kita akan dapat menikmati kebahagiaan hidupnya dan dapat memberikan sumbangan yang berarti kepada kehidupan masyarakat pada umumnya. Bimbingan membantu individu mencapai perkembangan diri secara optimal makhluk social.<sup>23</sup>

Dari pengertian bimbingan diatas , maka penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang terus menerus dan sistematis dari pembimbing kepada yang dibimbing. Bimbingan ialah membantu individu dengan usahanya sendiri dan mengembangkan kemampuannya agar diperoleh kebahagiaan pribadi, masyarakat dan lingkungan.

Berdasarkan pengertian bimbingan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pola utama bimbingan yaitu:

1. Bimbingan merupakan bantuan yang bersifat menunjang bagi pengembangan pribadi yang dibimbing.
2. Bimbingan diberikan oleh orang-orang yang ahli yaitu orang-orang yang kemampuan yang terpilih dan telah memperoleh pendidikan serta latihan memadai dalam bidang yang di bimbingnya.
3. Bimbingan diberikan tidak hanya untuk kelompok tertentu, tetapi meliputi semua usia, latar belakang pendidikan dan lain-lainnya yang berbeda.
4. Bimbingan dilaksanakan dengan menggunakan berbagai bahan, interaksi, nasehat ataupun gagasan.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Dewa ketut Sukardi, *Pengantar Program Bimbingan Disekolah*, Jakarta Rineka Cipta 2002, h. 36

<sup>24</sup> Prayitno & Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling* Jakarta: Rineka Cipta 2004, h. 94



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Materi

Materi adalah isi pesan atau materi yang disampaikan dai kepada madu. Dalam hal ini sudah jelas bahwa yang menjadi materi dakwah adalah ajaran Islam itu sendiri.

Sedangkan materi pelaksanaan ibadah haji adalah pengetahuan pokok yang disampaikan kepada calon jamaah haji, agar mereka mengerti dan paham tentang pelaksanaan ibadah haji. Adapun yang menjadi materi pokok pelaksanaan bimbingan manasik haji terhadap calon jamaah haji yaitu:

Materi manasik haji memuat materi pokok sebagai berikut:

1. Kebijakan pemerintahan dalam penyelenggaraan haji.
  - a. Undang-undang nomor 17 tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji.
  - b. Keputusan menteri agama RI No. 396 tahun 2003 tentang penyelenggaraan haji dan umrah.
  - c. Keputusan direktur Jendral Mimbingan Masyarakat Islam dan pelayanan Haji No. 384 tahun 2003 tentang penyelenggaraan Haji dan umrah.<sup>25</sup>
2. Pokok-pokok materi penyelenggaraan haji.
  - a. Organisasi penyelenggaraan haji di indonesia dan di arab Saudi
  - b. Penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji
  - c. Pendaftaran calon jamaah haji, system zona, system tabungan, system lunas dan online.
  - d. Penyuluhan dan informasi haji
  - e. Pembinaan calon jamaah haji
  - f. Petugas haji, jenis dan macam petugas haji
  - g. Dokumen haji
  - h. Penerbangan dan angkutan haji
  - i. Pemandokan atau akomodasi
  - j. Pokok-pokok materi pengetahuan haji.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Nurdin Nasution, *Pedoman tekni prndaftaran Haji*, tahun 2005M/1425H. Departemen Agama RI. H. 1



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Media

Media adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada peserta. Penggunaan media yang tepat akan menghasilkan bimbingan yang efektif.<sup>27</sup> Penggunaan media-media dan alat-alat modern bagi pengembangan media dakwah adalah suatu keharusan, antara lain: media cetak, film, media audiovisual, internet, maupun media elektronik lainnya.

Selama ini penggunaan media dakwah dilakukan hanya secara apa adanya, hal ini sangat tidak mendukung bagi kemajuan aktivitas dakwah. Media modern sudah selayaknya digunakan bagi aktivitas dakwah, agar dakwah dapat diterima oleh public secara komprehensif.<sup>28</sup>

Dalam Islam untuk menyampaikan materi dakwah kepada umat. Dapat digunakan berbagai wasilah. Hamzah yaqub membagi wasilah Islam menjadi lima macam yaitu lisan, tulisan, lukisan, audiovisual dan akhlak. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Lisan adalah media dakwah yang paling sederhana yang menggunakan lidah dan suara, dakwah dengan media ini berbentuk pidato, ceramah, kuliah, bimbingan, penyuluhan dan sebagainya.
2. Tulisan adalah media dakwah melalui tulisan, buku, majalah, surat kabar, surat menyurat, spanduk dan sebagainya.
3. Lukisan adalah media dakwah melalui gambar, karikatur dan sebagainya.
4. Audio visual adalah media dakwah yang dapat merangsang indra pendengaran, penglihatan atau keduanya seperti televisi, film slide, internet dan lainnya.
5. Akhlak yaitu media dakwah melalui perbuatan-perbuatan nyata yang di cerminkan ajaran Islam yang secara langsung dapat dilihat dan didengar oleh madu.

<sup>26</sup> <sup>26</sup> Nurdin Nasution, *Pedoman tekni prndaftaran Haji*, tahun 2005M/1425H. Departemen Agama RI. H. 6

<sup>27</sup> Yunus, Op, Cit, h. 32

<sup>28</sup> Akrim Ridha, *Seni menghadapi Publik*, Syaamil Cipta Media, Bandung, h. 16





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Pembimbing**

Pembimbing adalah orang yang melaksanakan dakwah baik secara lisan, tulisan maupun perbuatan yang dilakukan baik secara individual, kelompok, organisasi atau lembaga.<sup>29</sup>

Secara umum bahwa pembimbing dalam Islam disebut sebagai dai atau muballiq yaitu orang yang menyampaikan ajaran Islam. Dengan demikian, wajib baginya untuk mengetahui kandungan dakwah baik dari sisi akidah, syariah, akhlak dan yang berkaitan dengan hal-hal yang memerlukan ilmu dan keterampilan khusus, maka kewajiban berdakwah dibebankan kepada orang-orang tertentu.

Nasruddin lathief mendefenisikan bahwa pembimbing adalah muslim dan muslimat yang menjadikan dakwah sebagai amaliah pokok bagi tugas ulama. Dai juga harus mengetahui cara menyampaikan dakwah tentang Allah, alam semesta, kehidupan serta apa yang di hadirkan dakwah untuk memberikan solusi terhadap problem yang dihadapi manusia, juga metode-metode yang dihidirkannya untuk menjadikan agar pemikiran dan prilaku manusia tidak salah dan tidak melenceng.<sup>30</sup> Begitu juga dengan pembimbing calon jamaah haji adalah orang yang mempunyai ilmu agama yang luas dan telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

**Waktu**

Waktu adalah seluruh rangkaian saat atau proses perbuatan atau keadaan yang berlangsung, skala waktu dapat diukur dengan satuan detik, menit, jam, hari, bulan, tahun, abad dan sebagainya. Adapun yang dimaksud waktu di sini adalah waktu pelaksanaan terhadap penyelenggaraan bimbingan manasik yang disusun secara sistematis terhadap penyelenggaraannya. Adapun waktu yang telah ditetapkan oleh kementerian agama Agama untuk pelaksanaan bimbingan mansik haji ada dua tahap yaitu, di tingkat kecamatan dan di tingkat kabupaten yang memuat materi-materi tertentu dalam setiap pertemuan.

<sup>29</sup> Akrim Ridha, *Seni menghadapi Publik*, Syaamil Cipta Media, Bandung, h. 16

<sup>30</sup> Nasarudin Latief, *Teori dan Praktek Dakwah Islamiah*, Jakarta: PT. firama Dana, h.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta dilindungi undang-undang**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

**3. Calon jamaah haji**

Calon jamaah haji yaitu seseorang yang mempunyai niat menunaikan ibadah haji dan memiliki kemampuan untuk melakukan pembiayaan.<sup>31</sup> Secara individual, seorang calon jamaah haji adalah seseorang yang memiliki niat menunaikan ibadah haji dan memiliki kemampuan untuk melakukan pembiayaan, persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon jamaah haji secara individu adalah pengetahuan tentang manasik haji, mempunyai biaya yang cukup untuk pembiayaan didalam negeri, biaya perjalanan pulang pergi, biaya hidup selama di Arab Saudi untuk akomodasi, konsumsi, transportasi, mempunyai kelengkapan dokumen perjalanan(paspor) dan izin masuk kenegara tujuan (visa) dan lain sebagainya.

Calon jamaah haji adalah sebagai madu, perlu diklasifikasikan oleh pembimbing dalam aktivitas dakwah nya, sehingga dengan klasifikasi tersebut, akan memudahkan dai dalam menyampaikan pesan dakwah nya. Klasifikasi objek dakwah ini penting agar pesan-pesan dakwah dapat diterima dengan baik oleh madu. klasifikasi objek dakwah antara lain: kelompok orang awam, menengah, intelektual, kelompok anak-anak, remaja, pemuda, ibu-ibu, dewasa dan lain-lain.<sup>32</sup>

Muhammad Abduh membagi madu menjadi tiga golongan yaitu:

1. Golongan cerdik cendikiawan yang cinta kebenaran, dapat berpikir secara kritis dan cepat dapat menanggapi persoalan
2. Golongan awam yaitu orang kebanyakan yang belum dapat berfikir secara kritis dan mendalam, serta belum dapat menangkap pengertian-pengertian yang tinggi.
3. Golongan yang berbeda dengan kedua golongan tersebut, mereka senang membahas sesuatu dalam batas tertentu saja, tidak mampu membahas nya secara mendalam.

<sup>31</sup> Nidjam Ahmad, Haman latief, *Manajemen Haji ( Studi kasus dan telaah implementasi)*, PT. Zikrul hakim, Jakarta cetakan kedua tahun 2003, h. 11

<sup>32</sup> Akrim Ridha *Op, Cit* h. 26



## B. Kajian Terdahulu

Untuk membandingkan dengan penelitian lain dan sekaligus untuk melihat posisi penelitian ini, maka perlu dilihat penelitian-penelitian lain yang pernah dilakukan. Adapun penelitian yang hampir mirip dan sama dengan penelitian ini adalah penelitian yang berjudul:

*Pertama*, “Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji pada kementerian agama kota Jakarta”. Yang diteliti oleh seorang mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi jurusan Manajemen Dakwah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang bernama Suryadi : 10745000112 tahun 2011. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan bimbingan manasik haji di kementerian agama kota jakarja. Bagaimana system pelaksanaan bimbingan manasik hajinya di kota Jakarta. Jenis penelitian ini dalam skripsi ini adalah kualitatif, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis metode observasi, wawancara, dan dokumentasi analisis data <sup>33</sup>.

*Kedua* skripsi yang telah disusun oleh Siti Zulaikha (tahun 2008) “Peningkatan Jumlah calon jamaah Haji di kelompok Bimbingan ibadah Haji (KBIH) melalui strategi pemasaran (studi komparasi kbih multazam dan kbih al-thoyyibah Kabupaten Kendal tahun 2007-2009). Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimanan pelaksanaan strategi pemasaran kbih Multazam dan Kbih Al-Thoyyiba. Kemudian bagaimana implementasi pelaksanaan strategi pemasaran tersebut terhadap keunggulan bersaing kbih Multazam dan kbih Al-Thoyyiba. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis metode observasi, review dan dokumentasi analisis data deskriptis. <sup>34</sup>

*Ketiga* skripsi ini disusun oleh Adnin Mufattanah (2009) “manajemen penyelenggaraan Bimbingan Ibadah Haji pada kelompok Bimbingan Ibadah Haji Nahdhatul Ulama Kota Semarang”. Peneltian ini membahas tentang

<sup>33</sup> Suryadi. 2011. Pelaksanaan bimbingan manasik haji pada kementerian agama kota Jakarta.

<sup>34</sup> Siti Zulaika, 2009. *Peningkatan calon jamaah haji dikelompok bimbingan ibadah haji melalui strategi pemasaran*, skripsi, jurusan manajemen dakwah Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan bimbingan ibadah haji pada kbih nu Kota Semarang, bagaimana pelaksanaan bimbingan ibadah haji pada kbih nu Kota Semarang dan bagaimana system evaluasi penyelenggaraan bimbingan ibadah haji pada kbih nu kota semarang. Jenis penelitian ini dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan manajemen dakwah, sedangkan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah metode observasi, interview, dan dokumentasi.

### C. Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir dapat berupa kerangka teori dan dapat pula berupa kerangka penalaran logis. Kerangka berfikir merupakan uraian ringkas tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam menjawab pertanyaan penelitian.<sup>35</sup> Dalam kerangka berfikir inilah akan didudukkan masalah penelitian yang telah di identifikasikan dalam kerangka teoritis yang relevan dan mampu mengungkap, menerangkan serta menunjukkan perspektif terhadap masalah penelitian.

Ada dua bagian umum dalam berfikir yang selalu digunakan baik dalam berfikir sehari-hari maupun berfikir dalam sebuah penelitian ilmiah, yaitu *Pertama*, deduksi, proses berfikir yang menggunakan premis-premis umum bergerak menuju premis khusus. Dari umum ke khusus. *Kedua*, induksi, proses berfikir yang menggunakan premis-premis khusus bergerak menuju premis umum. Dari khusus ke umum.<sup>36</sup>

Kerangka berfikir merupakan kerangka penalaran logis, urutan berfikir logis sebagai suatu ciri dari cara berfikir ilmiah yang digunakan dan cara menggunakan logika tersebut dalam memecahkan masalah.<sup>37</sup> Metode pelaksanaan bimbingan jamaah haji terhadap calon jamaah haji pada

<sup>35</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 43


<sup>36</sup> Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 39

<sup>37</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2013), h. 60

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Kementerian agama agama kabupaten Rokan Hulu. Dasar penelitian ini adalah adanya kerangka konseptual yang menjelaskan metode pelaksanaan bimbingan manasik haji terhadap calon jamaah haji pada kementerian agama agama kabupaten Rokan Hulu dalam meningkatkan jumlah jamaah melalui beberapa metode pelaksanaan tertentu. Untuk lebih jelas nya kerangka berfikir ini jika dijabarkan dalam bentuk bagan, maka akan tampak seperti dibawah ini.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pikir**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis deskriptif, sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada dimasyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu.

### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi dari penelitian ini adalah di Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu yang terletak di jalan ikhlas kompleks Pemda Km.4, Pematang Berangan, Pasir Pengaraian Rambah – Rokan Hulu, Riau 28558. Sedangkan waktu penelitian ini dilaksanakan setelah proposal ini diseminarkan.

### C. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan dua sumber, data primer dan data sekunder, yaitu:

1. Data Primer, Sumber data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.<sup>38</sup> Terkait dengan penelitian ini, data primer tersebut diperoleh langsung dari objek atau sumber utama, yaitu dari Pimpinan.
2. Data Sekunder, yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui informasi dari instansi terkait, buku-buku, media-media, dan laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Data sekunder tersebut penulis peroleh

<sup>38</sup> Sumadi Suryabrata. Metodologi Penelitian (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 84-85.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui dokumentasi berbentuk laporan, brosur-brosur, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti

**D. Informan Penelitian**

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. Informen Penelitian terdiri dari :

No	Nama	Jabatan
1	Drs. H. SYAHRUDDIN, M.Sy	KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ROKAN HULU
2	H. ZULKIFLI. S.Ag. M.Pd.I	SUBBAG TATA USAHA
3	H. MARTHILLEVI SALEH. S.Ag. M.Sy	KASI PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
4	MULYADI. S.Ag	KASI BIMAS ISLAM
5	ILYA SEFNI AMELIA	Calon Jamaah Haji
6	FITRIYATI	Calon Jamaah Haji
7	SITI HAWA	Calon Jamaah Haji

**E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data penelitian, penulis menggunakan 3 (tiga) cara diantaranya:

1. Observasi

Nasution menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.<sup>39</sup> Observasi adalah pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang akan diselidiki.<sup>40</sup> Dalam hal ini, peneliti dengan berpedoman kepada desain penelitiannya perlu mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati langsung berbagai hal atau kondisi yang ada di lapangan. Metode ini penulis gunakan untuk

<sup>39</sup> Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif ( Bandung : Alfabeta, 2014), 64

<sup>40</sup> Soetrisno Hadi, Metodologi Research, Jilid I (Yogyakarta: ANDI, 1980), 136

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperoleh data tentang metode pelaksanaan bimbingan manasik haji terhadap calon jamaah haji pada kementerian agama agama kabupaten Rokan Hulu.

2. Wawancara

Secara sederhana, wawancara diartikan sebagai seni menantakan sesuatu dengan alat pertanyaan yang benar.<sup>41</sup> Wawancara atau Interview adalah sebuah percakapan langsung (face to face) antara peneliti dan informan, dalam proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab.<sup>42</sup>

Dalam penelitian ini, proses interview (wawancara) dilakukan untuk mendapatkan data dari informan tentang metode pelaksanaan bimbingan manasik haji terhadap calon jamaah pada kementerian agama agama kabupaten Rokan Hulu.

Dalam hal ini peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan, terkait dengan penelitian yang dilakukan. Sedangkan informan bertugas untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Meskipun demikian, informan berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang menurutnya privasi atau rahasia.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>43</sup>

Teknik ini penulis lakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi secara tertulis melalui dokumen-dokumen, foto-foto dari kegiatan yang dilakukan kementerian agama agama dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji dikabupaten Rokan Hulu.

<sup>41</sup> AsepSaefulMuhtadi, Agus Ahmad Syafei, Metode Penelitian Dakwah, (Bandung : PustakaSetia, 2003), 161

<sup>42</sup> W. Gulo, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT. Gramedia, 2004), 119.

<sup>43</sup> Suharsimi dan Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 231



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**F. Validitas Data**

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering ditekankan pada uji validitas dan reabilitas. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.<sup>44</sup>

Selanjutnya untuk menjaga keabsahan data dan hasil penelitian kualitatif, digunakan uji validitas data dengan menggunakan model triangulasi metode. Triangulasi dapat memanfaatkan peneliti, sumber data, metode dan teori. Dalam penelitian ini, untuk menguji keabsahan penelitian menggunakan Triangulasi metode dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode wawancara sama dengan metode observasi atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika diwawancarai dan saat melihat dokumentasi yang ada.<sup>45</sup>

**G. Teknik Analisa Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah di Pahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>46</sup> Teknik analisis data bertujuan untuk menganalisa data yang telah terkumpul dalam penelitian ini. Setelah data dari lapangan terkumpul dan disusun secara sistematis, maka langkah selanjutnya penulis akan menganalisa data tersebut.<sup>47</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis data deskriptif kualitatif yaitu data analisa dengan menggambarkan atau memaparkan fenomena-fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian data tersebut dianalisis dan memperoleh kesimpulan.

<sup>44</sup> Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, 119

<sup>45</sup> M.Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif : *Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 257

<sup>46</sup> Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, 88.

<sup>47</sup> Suharsimi dan Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 59.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Reduksi data, yaitu membuat abstrak seluruh data yang diperoleh dari seluruh catatan lapangan hasil observasi wawancara dan pengkajian dokumen. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisa data yang menajamkan, mengharapkan hal-hal penting, menggolongkan dan mengarahkan, membuang yang tidak dibutuhkan dan mengorganisasikan data agar sistematis serta dapat membuat dan simpulan yang bermakna. Jadi, data yang tidak diperoleh melalui observasi, wawancara dan pengkajian dokumen dikumpulkan, diseleksi dan dikelompokkan, kemudian disimpulkan dengan tidak menghilangkan nilai data itu sendiri.

Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dalam pengambilan tindakan. Proses penyajian data ini mengungkapkan secara keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca dan dipahami, yang saling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.<sup>48</sup> Data dapat menggambarkan bagaimana proses metode pelaksanaan bimbingan manasik haji terhadap caon jamaah haji di kementerian agama kabupaten Rokan Hulu.

3. Kesimpulan dan verifikasi, yaitu data yang sudah diatur sedemikian rupa (di polakan, di fokuskan, disusun secara sistematis) kemudian sehingga makna data dapat ditemukan. Namun, kesimpulan tersebut hanya bersifat sementara dan umum. Untuk memperoleh kesimpulan yang “grounded” maka perlu dicari data lain yang baru untuk melakukan pengujian kesimpulan terhadap pelaksanaan bimbingan manasik haji.

Dengan kegiatan mereduksi data, dan penyimpulan terhadap hasil penelitian yang dilakukan memberikan kemudahan pembaca dalam memahami proses dan hasil dari penelitian tentang Metode Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Terhadap Calon Jamaah Haji di Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu yang diambil populasinya dalam penelitian ini adalah dari Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu

<sup>48</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 245


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV GAMBARAN UMUM

### A. Sejarah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu

- Nama : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu
- Alamat : Jl. Ikhlas Komp. Pemda Kabupaten Rokan Hulu Km. 4  
Desa Pematang Berangan – Pasir pengaraian  
Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau
- Kode Pos : 28457
- Tahun Berdiri : Tahun 1999 Seiring dengan UU Pembentukan Kabupaten Pemekaran No. 53 Tahun 1999
- Setatus Tanah : Hibah Bupati Rokan Hulu Tahun 2000 dan sudah dinaikkan status menjadi Milik Kementerian Agama Agama dan Bersertifikat Kepemilikan Tanah Tahun 2019

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu, merupakan pemekaran dari Kementerian Agama Kabupaten Kampar. Berdasarkan UU pembentukan Kabupaten pemekaran No 53 tahun 1999, hal ini dilakukan seiring di mekarkannya Kabupaten Kampar menjadi dua Kabupaten baru, yaitu Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Pelalawan.

Kabupaten Rokan Hulu yang beribu kota Pasir Pangaraian Ini, terkenal dengan nama “Negri Seribu Suluk”. Yang secara umum berarti “suatu daerah yang terdapat banyak surau dan madrasah sebagai tempat pelaksanaan kagiatan “suluk” bagi para tariqat-tariqat untuk mempelajari dan memperdalam ilmu agama Islam, dalam rangka mendekatkan dan menghambakan diri kepada Allah Swt “.

Arti kata “Seribu Suluk” adalah:

- S = Sistem  
 E = Ekonomi  
 R = Rakyat  
 I = Iman dan taqwa, ilmu pengetahuan dan teknologi



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- B = Beradat dan bertaqwa
- U = Umum/Umat
- S = Senantiasa
- U = Usaha
- U = Luhur
- U = Untuk
- K = Kemakmuran dan kesejahteraan

Kabupaten Rokan Hulu Semula terdapat 12 Kecamatan dan 12 Kantor Urusan Agama (KUA), yaitu Kec. Bangun Purba, Kabun, Kepenuhan, Kunto Darussalam, Rambah, Rambah Hilir, Rambah Samo, Rokan IV Koto, Tambusai, tambusai Utara, Tandun, Ujung Batu, Pagaran Tapah Darussalam, Bonai darussalam, Kepenuhan Hulu, Pendalian IV Koto. Pada tanggal 8 Oktober 2009 berdasarkan peraturan menteri agama republik Indonesia no 9 tahun 2009 tentang pembentukan kantor urusan agama kecamatan diprovinsi Riau. Maka bertambah menjadi 16 Kecamatan dan Kantor Urusan Kecamatan yaitu : kecamatan Bonai Darussalam, Pagaran Tapah Darussalam, Pendalian IV Koto, Kepenuhan Hulu. Hingga saat ini dikabupaten Rokan Hulu terdapat 7 Madrasah Negeri, 74 Madrasah swasta, dan 40 Madrasah yang telah terakreditasi dengan rincian 21 RA swasta, MIN 2 buah, 12 MIS, 4 MtsN, 31 MtsS, 1 MAN dan 10 MAS.

Prestasi yang dicapai Kandepag Rokan Hulu antara lain :

1. Urais / Penyelenggara Haji
  - a. Ka KUA Teladan / Percontohan TK Provinsi Riau tahun 2001/2002 Juara 1 (Ka KUA Rambah).
  - b. Ka KUA Teladan/Percontohan TK Provinsi Riau tahun 2002/2003 juara 1 (Ka KUA Kec. Kunto Darussalam).
  - c. Ka. KUA Teladan/Percontohan TK Provinsi Riau tahun 2004 Juara 1 (KUA Kec. Tambusai)
  - d. Keluarga Sakinah TK Provinsi Riau tahun 2004, juara 1 (Keluarga H Saleh Hamid/ Hj Mariatun Salaeh)





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penamas

Juara 1 MTQ Provinsi Riau, MTQ tingkat Nasional dan Internasional tahun 2005. Qori Indra Gunawan S.hi

3. Zakat/Wakaf

BAZ-UPZ percontohan tingkat nasional tahun 2003 Kecamatan Kunto Darussalam.

**B. Letak Geografis**

Letak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu terletak di Jln. Ikhlas Komplek pemda Km. 4, Pematang Berangan, Rambah, Pasir Pangaraian, Rokan Hulu, Rokan Hulu.

**C. Visi dan Misi Kementerian Agama Rokan Hulu**

**Visi**

Terwujudnya masyarakat Rokan Hulu yang Taat, Rukun, Cerdas, mandiri, dan Sejahtera lahir Bathin.

**Misi**

1. Meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama
2. Meningkatkan kerukunan umat beragama yang harmonis dan dinamis
3. Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan
4. Meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji dan umrah
5. Meningkatkan pembinaan dan pembayaran zakat dan wakaf
6. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan lembaga social keagamaan, rumah ibadah dan pranata keagamaan
7. Meningkatkan tata kelola pemerintahan menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa

**Tujuan**

Dalam upaya pelaksanaan dari renstra tersebut Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu menetapkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai antara lain:

1. Peningkatan pendidikan agama dan keagamaan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pengembangan agama dan keagamaan
2. Peningkatan pemahaman, pegrhayatan, pengalaman dan pengembangan nilai-nilai keagamaan.
3. Pengembangan program wajib belajar sembilan tahun
4. Peningkatan pelayanan kehidupan beragama
5. Pelaksanaan pimpinan Negara dan Pemerintah
6. Peningkatan pelayanan publik

**Sasaran**

1. Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada semua jalur dan jenjang pendidikan
2. Meningkatkan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan keagamaan
3. Meningkatkan pemahaman penghayatan dan pengamalan ajaran agama dengan baik serta terbinanya calon-calon ahli ilmu agama yang kompeten.
4. Meningkatnya peranan lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan serta penguatan nilai-nilai agama dalam rangka menghadapi perubahan sosial.

**Budaya kerja :**

**INTEGRITAS**

Keselarasn Antara Hati, Pikiran, Perkataan dan Perbuatan yang Baik Dan Benerer.

**PROFESIONALITAS**

Bekerja Secara Disiplin, Kompeten, Dan Tepat Waktu Dengan Hasil Terbaik.

**INOVASI**

Menyempurnakan yang Sudah Ada dan Mengkreasikan Hal Baru yang Lebih Baik.

**TANGGUNG JAWAB**

Bekerja Secara Tuntas Dan Konsekuen.

**KETELADANAN**

Menjadi Contoh yang Baik Bagi Orang Lain.

**TEMA KERJA :**

Ciptakan Data yang Up To Date



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**MOTO KERJA :**


Ramah, Amanah Dan Edukatif

**SIFAT KERJA :**

Sungguh – Sungguh Dan Kreatif

**D. Struktur Organisasi Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu**

**Gambar 4.1  
STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN ROKAN HULU  
KMA NOMOR : 13 TAHUN 2012**







**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**E. Tugas-tugas Kementerian Agama Rokan Hulu**

**Tugas dan Fungsi:**

**1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Agama Kabupaten/Kota**

- a. Memimpin pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha ;
- b. Merencanakan, merumuskan dan menetapkan sasaran program, kegiatan, dan standar pelayanan Sub Bagian Tata Usaha sesuai PMA Nomor 13 Tahun 2012;
- c. Membagi tugas, menggerakkan, mengarahkan, membimbing, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
- d. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan di bidang perencanaan, keuangan, BMN, penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja;
- e. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan di bidang organisasi, tata laksana dan kepegawaian;
- f. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan di penyelesaian tindak lanjut hasil audit/pengawasan dan pengaduan masyarakat;
- g. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan di bidang penyusunan peraturan perundang undangan dan bantuan hukum;
- h. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan kerukunan umat beragama dan masyarakat agama lainnya yang tidak dilayani dalam jabatan struktural;
- i. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan di bidang informasi dan humas;
- j. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan di bidang urusan ketatausahaan, rumah tangga, keprotokoleran, kearsipan, perlengkapan, pemeliharaan dan pengelolaan BMN;
- k. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- l. Merumuskan bahan penyusunan visi, misi, kebijakan dan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
- m. Melaksanakan penelaahan dan pemecahan masalah serta pengembangan sistem dan teknis pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- n. Mempelajari dan menilai / mengoreksi laporan hasil kerja / pelaksanaan tugas bawahan;
- o. Melaksanakan kerjasama dengan unit kerja dan instansi yang terkait dengan ketatausahaan;
- p. Melaporkan proses dan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

**2. Kepala Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Agama Kabupaten/Kota**

- a. Memimpin pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pendidikan Islam;
- b. Merencanakan, merumuskan dan menetapkan sasaran program, kegiatan, dan standar pelayanan Seksi Pendidikan Islam sesuai PMA Nomor 13 Tahun 2012;
- c. Membagi tugas, menggerakkan, mengarahkan, membimbing, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Pendidikan Islam;
- d. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan di bidang pengembangan kurikulum, evaluasi, supervisi, pendidik, tenaga kependidikan, sarana, prasarana, kelembagaan dan kesiswaan pada RA, MI, MTs, MA, dan MAK;
- e. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan di bidang pengembangan kurikulum, evaluasi, supervisi, pendidik, tenaga kependidikan, dan pembinaan Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam siswa pada PAUD, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK;
- f. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan di bidang pengembangan kurikulum, evaluasi, supervisi, pendidik, tenaga kependidikan, sarana, prasarana, kelembagaan dan kesiswaan pada pendidikan Diniyah, pendidikan al Qur'an, dan pondok pesantren;
- g. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan di bidang data dan sistim informasi pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan Islam;
- h. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan;



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Merumuskan bahan penyusunan visi, misi, kebijakan dan kegiatan Seksi Pendidikan Islam;
- j. Melaksanakan penelaahan dan pemecahan masalah serta pengembangan sistem dan teknis pelaksanaan tugas Seksi Pendidikan Islam;
- k. Mempelajari dan menilai/mengoreksi laporan hasil kerja / pelaksanaan tugas bawahan;
- l. Melaksanakan kerjasama dengan unit kerja dan instansi yang terkait dengan pendidikan Islam;
- m. Melaporkan proses dan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

**3. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Agama Kabupaten/Kota**

- a. Memimpin pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pendidikan Madrasah;
- b. Merencanakan, merumuskan dan menetapkan sasaran program, kegiatan, dan standar pelayanan Seksi Pendidikan Madrasah sesuai PMA Nomor 13 Tahun 2012;
- c. Membagi tugas, menggerakkan, mengarahkan, membimbing, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Pendidikan Madrasah;
- d. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan di bidang pengembangan kurikulum, evaluasi, supervisi, pendidik, tenaga kependidikan, sarana, prasarana, kelembagaan dan kesiswaan pada RA, MI, MTs, MA, dan MAK;
- e. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan di bidang data dan sistem informasi pendidikan madrasah;
- f. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- g. Merumuskan bahan penyusunan visi, misi, kebijakan dan kegiatan Seksi Pendidikan Madrasah;
- h. Melaksanakan penelaahan dan pemecahan masalah serta pengembangan sistem dan teknis pelaksanaan tugas Seksi Pendidikan Madrasah;





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Mempelajari dan menilai / mengoreksi laporan hasil kerja / pelaksanaan tugas bawahan;
- j. Melaksanakan kerjasama dengan unit kerja dan instansi yang terkait dengan pendidikan madrasah;
- k. Melaporkan proses dan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

**4. Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota**

- a. Memimpin pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pendidikan Agama Islam;
- b. Merencanakan, merumuskan dan menetapkan sasaran program, kegiatan, dan standar pelayanan Seksi Pendidikan Agama Islam sesuai PMA Nomor 13 Tahun 2012;
- c. Membagi tugas, menggerakkan, mengarahkan, membimbing, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Pendidikan Agama Islam;
- d. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan di bidang pengembangan kurikulum, evaluasi, supervisi, pendidik, tenaga kependidikan, dan pembinaan Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam siswa pada PAUD, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK;
- e. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan di bidang data dan sistim informasi pendidikan agama Islam;
- f. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- g. Merumuskan bahan penyusunan visi, misi, kebijakan dan kegiatan Seksi Pendidikan Agama Islam;
- h. Melaksanakan penelaahan dan pemecahan masalah serta pengembangan sistem dan teknis pelaksanaan tugas Seksi Pendidikan Agama Islam;
- i. Mempelajari dan menilai / mengoreksi laporan hasil kerja / pelaksanaan tugas bawahan;
- j. Melaksanakan kerjasama dengan unit kerja dan instansi yang terkait dengan pendidikan agama Islam;



- k. Melaporkan proses dan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

**Kepala Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Kantor Kementerian Agama Agama Kabupaten/Kota**

- a. Memimpin pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam;
- b. Merencanakan, merumuskan dan menetapkan sasaran program, kegiatan, dan standar pelayanan Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam sesuai PMA Nomor 13 Tahun 2012;
- c. Membagi tugas, menggerakkan, mengarahkan, membimbing, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam;
- d. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan di bidang pengembangan kurikulum, evaluasi, supervisi, pendidik, tenaga kependidikan, dan pembinaan Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam siswa pada PAUD, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK;
- e. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan di bidang pengembangan kurikulum, evaluasi, supervisi, pendidik, tenaga kependidikan, sarana, prasarana, kelembagaan dan kesiswaan pada pendidikan Diniyah, pendidikan al Qur'an, dan pondok pesantren;
- f. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan di bidang data dan sistim informasi pendidikan agama dan keagamaan Islam;
- g. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- h. Merumuskan bahan penyusunan visi, misi, kebijakan dan kegiatan Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam;
- i. Melaksanakan penelaahan dan pemecahan masalah serta pengembangan sistem dan teknis pelaksanaan tugas Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam;
- j. Mempelajari dan menilai/mengoreksi laporan hasil kerja/pelaksanaan tugas bawahan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k. Melaksanakan kerjasama dengan unit kerja dan instansi yang terkait dengan pendidikan agama dan keagamaan Islam;
- l. Melaporkan proses dan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

**Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Kementerian Agama Agama Kabupaten/Kota**

- a. Memimpin pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren;
- b. Merencanakan, merumuskan dan menetapkan sasaran program, kegiatan, dan standar pelayanan Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren sesuai PMA Nomor 13 Tahun 2012;
- c. Membagi tugas, menggerakkan, mengarahkan, membimbing, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren;
- d. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan di bidang pengembangan kurikulum, evaluasi, supervisi, pendidik, tenaga kependidikan, sarana, prasarana, kelembagaan dan kesantrian pada pendidikan Diniyah dan pendidikan al Qur'an;
- e. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan di bidang pengembangan kurikulum, evaluasi, supervisi, pendidik, tenaga kependidikan, sarana, prasarana, kelembagaan dan kesantrian pada pondok pesantren;
- f. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan di bidang data dan sistim informasi pendidikan diniyah, pendidikan al Qur'an dan pondok pesantren;
- g. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- h. Merumuskan bahan penyusunan visi, misi, kebijakan dan kegiatan Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren;
- i. Melaksanakan penelaahan dan pemecahan masalah serta pengembangan sistem dan teknis pelaksanaan tugas Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren;



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Mempelajari dan menilai / mengoreksi laporan hasil kerja / pelaksanaan tugas bawahan;
- k. Melaksanakan kerjasama dengan unit kerja dan instansi yang terkait dengan pendidikan diniyah dan pondok pesantren;
- l. Melaporkan proses dan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

**Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota**

- a. Memimpin pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
- b. Merencanakan, merumuskan dan menetapkan sasaran program, kegiatan, dan standar pelayanan Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah sesuai PMA Nomor 13 Tahun 2012;
- c. Membagi tugas, menggerakkan, mengarahkan, membimbing, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
- d. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah;
- e. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan di bidang data dan sistim informasi haji dan umrah;
- f. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- g. Merumuskan bahan penyusunan visi, misi, kebijakan dan kegiatan Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
- h. Melaksanakan penelaahan dan pemecahan masalah serta pengembangan sistem dan teknis pelaksanaan tugas Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah;

**Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota**

- a. Memimpin pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Bimbingan Masyarakat Islam;



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Merencanakan, merumuskan dan menetapkan sasaran program, kegiatan, dan standar pelayanan Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sesuai PMA Nomor 13 Tahun 2012;
- c. Membagi tugas, menggerakkan, mengarahkan, membimbing, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Bimbingan Masyarakat Islam;
- d. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan di bidang kepenghuluan, pemberdayaan KUA, kemasjidan, dan keluarga sakinah;
- e. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan di bidang penerangan dan penyuluhan agama Islam, majelis taklim, lembaga dakwah, Publikasi dakwah, kemitraan umat, pengembangan seni budaya Islam, musabaqah al qur'an dan hadits serta hari besar Islam;
- f. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan di bidang data dan sistim informasi bimbingan masyarakat Islam;
- g. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- h. Merumuskan bahan penyusunan visi, misi, kebijakan dan kegiatan Seksi Bimbingan Masyarakat Islam;
- i. Melaksanakan penelaahan dan pemecahan masalah serta pengembangan sistem dan teknis pelaksanaan tugas Seksi Bimbingan Masyarakat Islam;
- j. Mempelajari dan menilai/mengoreksi laporan hasil kerja / pelaksanaan tugas bawahan;
- k. Melaksanakan kerjasama dengan unit kerja dan instansi yang terkait dengan bimbingan masyarakat Islam;
- l. Melaporkan proses dan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

**Penyelenggara Syariah Kantor Kementerian Agama Agama Kabupaten/Kota**

- a. Memimpin pelaksanaan tugas di lingkungan Penyelenggara Syari'ah;



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Merencanakan, merumuskan dan menetapkan sasaran program, kegiatan, dan standar pelayanan Penyelenggara Syariah sesuai PMA Nomor 13 Tahun 2012;
- c. Membagi tugas, menggerakkan, mengarahkan, membimbing, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Penyelenggara Syariah;
- d. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan di bidang faham-faham keagamaan, zakat, wakaf, hisab, rukyat, dan produk halal;
- e. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi pembinaan syari'ah;
- f. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- g. Merumuskan bahan penyusunan visi, misi, kebijakan dan kegiatan Penyelenggara Syariah;
- h. Melaksanakan penelaahan dan pemecahan masalah serta pengembangan sistem dan teknis pelaksanaan tugas Penyelenggara Syariah;
- i. Mempelajari dan menilai/mengoreksi laporan hasil kerja / pelaksanaan tugas bawahan;
- j. Melaksanakan kerjasama dengan unit kerja dan instansi yang terkait dengan pembinaan syariah;
- k. Melaporkan proses dan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

**10. Penyelenggara Kristen Kantor Kementerian Agama Agama Kabupaten/Kota**

- a. Memimpin pelaksanaan tugas di lingkungan Penyelenggara Kristen;
- b. Merencanakan, merumuskan dan menetapkan sasaran program, kegiatan, dan standar pelayanan Penyelenggara Kristen sesuai PMA Nomor 13 Tahun 2012;
- c. Membagi tugas, menggerakkan, mengarahkan, membimbing, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Penyelenggara Kristen;
- d. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan masyarakat Kristen;
- e. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi masyarakat Kristen;
- f. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan;





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Merumuskan bahan penyusunan visi, misi, kebijakan dan kegiatan Penyelenggara Kristen;
- h. Melaksanakan penelaahan dan pemecahan masalah serta pengembangan sistem dan teknis pelaksanaan tugas Penyelenggara Kristen;
- i. Mempelajari dan menilai /mengoreksi laporan hasil kerja / pelaksanaan tugas bawahan;
- j. Melaksanakan kerjasama dengan unit kerja dan instansi yang terkait dengan pembinaan masyarakat Kristen;
- k. Melaporkan proses dan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

**Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas tersebut juga menyelenggarakan fungsi, yaitu :

1. Perumusan visi, misi dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat diprovinsi Banten.
2. Pembinaan, pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam, haji dan umrah, pengembangan zakat dan wakaf, pendidikan agama dan keagamaan pondok pesantren, pendidikan agama dan keagamaan pada masyarakat dan pemberdayaan masjid, serta urusan dan pendidikan agama serta bimbingan masyarakat Kristen dan Katolik, sesuai peraturan perundangan-undangan.
3. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi.
4. Pembinaan kerukunan umat beragama.
5. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian dan pengawasan program.
6. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama dikabupaten Rokan Hulu.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa metode pelaksanaan bimbingan manasik haji yang dilakukan Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu yaitu. Metode Ceramah yang dilakukan berjalan dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat serta narasumber yang ditunjuk memiliki pengalaman dan memahami mengenai pelaksanaan ibadah haji namun masih kurang dalam penyampaian yang dirasakan belum bisa dipahami dengan begitu baik oleh jemaah haji dan waktu pelaksanaan penyampaian materi.


Metode Tutorial yang dilakukan sudah sesuai dengan apa semstinya, tapi masih banyak terdapat kekurangan dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji. Metode Simulasi kementerian agama Agama melaksanakan dengan cukup baik namun sama seperti metode lainnya yang diterapkan dalam bimbingan manasik haji, permasalahan nya masih sama yakni keterbatasan fasilitas yang ada. Metode Bermain Peran dalam melakukan metode ini sudah sesuai dengan rukun haji yang dilakukan oleh para pembimbing untuk memberikan contoh kepada paa calon jemaah haji walaupun masih ada keterbatasan fasilitas dalam implementasikan nya.

### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti memberikan saran sebagai berikut.

- a. Dari segi intensitas pertemuan pada bimbingan manasik haji tingkat kota yang dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Agama Kabupaten Rokan Hulu perlu adanya penambahan. Supaya metode bimbingan dapat berjalan maksimal, antara jemaah haji dapat memahami benar isi materi dan narasumber selaku pengisi materi dapat dengan leluasa membagi ilmu dan menjawab semua pertanyaan dari jemaah haji dengan baik dan benar.

Mengenai sarana dan prasarana pendukung bimbingan manasik haji tingkat Kota Samarinda perlu adanya penambahan dan penyempurnaan. Karena sangat penting memiliki sarana prasarana yang lengkap dan perlengkapan praktik simulasi bimbingan manasik haji yang saat ini belum dapat dikatakansempurna.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Syukur.,*Kumpulan makalah”studu implementasi latar belakang konsep pendekatam dan relavansinya dalam pengembangan”*, (persadi, ujung pandang 1987)
- Abuddin Nata, *Prespektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran* (Jakarta: Kencana, 2011),
- Akhrim Ridha. *Seni menghadapi Publik* , (Syaamil Cipta Media, Bandung, 2006)
- Artief, Armai..*Pengantar Ilmu dan Metdolgi Pendidikan Islam*. (Jakarta: Ciputat Pers. 2002)
- Asep Saeful Muhtadi, Agus Ahmad Syafei..*Metode Penelitian Dakwah*, (Bandung : PustakaSetia, 2003)
- Bagong Suyanto dan Sutinah..*Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Bimo Walgino..*Bimbingan dan konseling ( study dan karir)* (CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2005)
- Departemen Agama RI Direktorat Jendraj..*Pedoman Peragaan Manasik haji, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji*, (Jakarta. 2004)
- Departemen Agama RI, *Modul Pembelajaran Manasik haji*.
- Departemen Agama RI. .Undang-Undang No. 13tahun 2008,*Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*, (Jakarta: Era Intermedia, 2006)
- Departemen Agama RI..*Haji dari Masa ke Masa*. Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggraan Haji dan Umrah. 2006
- Departemen Agama,*Al-Quran dan terjemahan Al-hikmah*(PT. Diponegoro, Bandung, 2010)
- Departemen Agama RI..*Al-Quran dan Terjemahnya Al-Jumatul Ali*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005)
- Dewa ketut Sukardi..*Pengantar Program Bimbingan Disekolah*, (Jakarta Rineka Cipta, 2002)
- Dirjen Penyelenggaraan Haji Republik Indodesia..*Tuntunan Manasih Haji dan Umrah*.2013
- Djamiluddin Dimjati..*Panduan Ibadah haji dan UmrahLengkap*. (Jakarta: Era Intermedia, 2006)

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hoelomo. *Kamus Bahasa Indonesia*, (Mitra Pelajar, Surabaya. 2005)
- M. Hasbi Ash –Shidieqy.. *Pedoman Haji, Bulan Bintang*. (Jakarta. 1987)
- M. Yunan Yusuf..*Manajemen Dakwah*, (Jakarta: Kencana. 2006)
- M. Yunus..*Kamus Bahasa Arab-Indonesia*(PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1989)
- Mahmud Syalhut..*Al-Islam Aqdatun wa Syariah*Kairo, Darul Qalam., 1996)
- Muawanah, *Strategi Pembelajaran Cet 1* (Kediri: Stain Kediri Press, 2011)
- Muhammad Amin Suma. *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonesia*.
- Muslim Sari. *Petunjuk Praktis haji dan umrah*, (departemen Agama Provinsi Riau. 2005)
- Nasarudin Latief, *Teori dan Praktek Dakwah Islamiah*(Jakarta: PT. firama Dana.2001)
- Nidjam Ahmad, Haman latief.. *Manajemen Haji ( Studi kasus dan telaah implementasi)*, (PT. Zikrul hakim, Jakarta cetakan kedua. 2003)
- Nurdin Nasution. *Pedoman tekni prndaftaran Haji*. Departemen Agama RI. 2005
- Roestiyah, NK, *Strategi Belajar Mengajar* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- Soetrisno Hadi. *Metodologi Research*, Jilid I (Yogyakarta: ANDI, 1980)
- Sugiyono.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methodos*Bandung: Alfabeta, 2013)
- \_\_\_\_\_.*Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung : Alfabeta, 2014)
- Sunadi Suryabrata.*Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995)
- Suryadi,.*Pelaksanaan bimbingan manasik haji terhadap calon jamaah haji pada kota pekanbaru*, skripsi, jurusan manajemen dakwah fakultas dakwah dan komunikasi UIN Suska Riau. 2011
- Tolirin, *Bimbingan dan konseling disekolah dan madrasah (berbasis intergrasi)*, (Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. . 2007.)
- Umar, Santoso.. *Bimbingan dan Penyuluhan Untuk Fakultas Tarbiah Komponen MKDK*(Bandung: Pustaka Setia. 2001)
- Usman, Basyiruddin..*Metodologi Pembelajaran Agama Islam*. (Jakarta: CiputatPers,2002)



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Lampiran 1

Judul Penelitian : Metode Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Terhadap Calon Jamaah Haji Pada Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu

Penelitian : DELPIA SINTA

NIM : 11744202382

Informan : Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu

Hari / Tanggal : Selasa, 8 februari 2021

### A. Pertanyaan kepada bapak H. Marthillevi Soleh, S.Ag M.Sy selaku ketua penyelenggaraan haji dan umrah kantor kementerian agama agama kabupaten Rokan Hulu.

1. Bagaimana metode yang dilakukan Kementerian Agama Rokan Hulu dalam pelaksanaan manasik haji?
2. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji di Kementerian Agama Rokan Hulu?
3. Bagaimana metode ceramah yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji di Kementerian Agama Rokan Hulu?
4. Bagaimana mengatasi kendala pelaksanaan metode ceramah dalam bimbingan manasik haji?

### B. Pertanyaan kepada bapak Drs. H. Syahrudin, M.Sy selaku Plt Kepala Kementerian Agama Rokan Hulu.

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan metode ceramah yang dilakukan Kementerian Agama Rokan Hulu dalam bimbingan manasik haji?
2. Bagaimana cara Kementerian Agama Rokan Hulu menyampaikan Metode tutorial dalam pelaksanaan manasik haji?
3. Di mana pelaksanaan manasik haji yang dilakukan oleh Kementerian Agama Rokan Hulu?
4. Apakah Kementerian Agama Rokan Hulu memberikan Kemudahan Fasilitas melakukan tutorial kepada calon jamaah dalam manasik haji ?



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**C. Pertanyaan kepada bapak Mulayadi, S.Ag selaku Kepala seksi Bimas Islam Kementerian Agama Rokan Hulu.**

9. Apa saja kendala dalam pelaksanaan manasik haji di Kementerian Agama Rokan Hulu?
10. Bagaimana grafik calon jamaah dari tahun ketahun dikabupaten Rokan Hulu ? apakah ada peningkatan ?
11. Bagaiaman cara pelaksanaan metode simulasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama Rokan Hulu dalam bimbingan manasik haji ?
12. Apakah Kementerian Agama Rokan Hulu memberikan metode simulasi kepada calon jamaah yang sesuai syarat-syarat haji ?

**D. Pertanyaan kepada bapak H. Zulkipli, S.Ag, M.Pd, selaku Subbag Tata Usaha Kementerian Agama Rokan Hulu.**

13. Bagaimana pelaksanaan metode bermain peran dalam mansik haji di Kementerian Agama Rokan Hulu?
14. Apakah Kementerian Agama Rokan Hulu sudah memberikan pelayanan yang terbaik kepada calon jamaah dalam pelaksanaan mansik haji di Kementerian Agama Rokan Hulu ?
15. Bagaiamana cara Kementerian Agama Rokan Hulu mengatasi kendala pelaksanaan metode bermain peran dalam bimbingan manasik haji ?

## Lampiran II

### 1. Rekapitulasi Calon Jamaah Haji 2018

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

REKAPITULASI DATA CALON JAMAAH HAJI KEMENAG KAB. ROKAN HULU TAHUN 1439 H/ 2018 M																																			
NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN			USIA			PENDIDIKAN							PEKERJAAN							BANK			HAJI		KETERANGAN								
		LAKLAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	16 - 40	41 - 70	JUMLAH = 71	SD	SILTA	SILTA	D1	D2	D3	S1	S2	JUMLAH	TANI	SWASTA	PNS	IRT	DAGANG	PENSIUNAN	POLRI	TNI	PELAJAR	MAHASISWA		BUMIL	BUMI	RIAU	MANDIRI	JUMLAH	SUDAH HAJI		
1	RAMBAH	22	23	45	34	1	35	18	6	17	0	2	1	9	2	55	9	7	14	19	5	0	0	0	0	0	0	0	1	56	52	3	0	56	2
2	TAMBUSA	34	30	64	16	48	64	25	19	11	1	0	0	8	0	84	19	13	8	20	3	1	0	0	0	0	0	0	64	62	2	0	64	4	
3	KEPUJAHAN	7	6	13	5	8	13	6	1	4	0	1	0	0	1	13	3	2	1	4	3	0	0	0	0	0	0	13	13	0	0	13	0		
4	KUNTO DARUSSALAM	13	10	23	8	14	23	15	2	5	0	0	0	1	0	23	9	4	1	9	0	0	0	0	0	0	0	23	9	3	11	23			
5	ROKAN IV KOTO	9	4	13	1	12	13	8	3	0	0	0	0	2	0	13	5	2	1	4	0	1	0	0	0	0	0	13	6	1	6	13			
6	TANDUN	14	12	26	3	23	26	15	5	3	0	0	0	3	0	26	10	6	1	8	0	1	0	0	0	0	0	26	4	5	17	26			
7	RAMBAH SAMO	14	13	27	13	14	27	12	5	8	0	0	0	2	0	27	10	6	1	9	0	1	0	0	0	0	0	27	23	2	2	27			
8	RAMBAH HILIR	20	8	28	7	21	28	18	3	6	0	0	0	1	0	28	10	1	1	12	2	0	0	0	1	1	0	28	26	2	0	28			
9	BANGUN PURBA	17	14	31	11	20	31	13	7	8	0	1	0	2	0	31	9	3	5	10	2	0	0	0	1	1	0	31	29	2	0	31	2		
10	TAMBUSA UTARA	6	6	12	4	8	12	6	2	1	0	0	2	1	0	12	3	2	1	5	1	0	0	0	0	0	0	12	11	1	0	12	0		
11	KABUN	3	4	7	0	7	7	5	2	0	0	0	0	0	0	7	5	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	7	0	2	5	7	0		
12	UJUNG BATU	37	20	57	14	43	57	14	8	21	0	4	1	9	0	57	4	6	11	21	8	1	1	0	0	1	4	57	19	9	29	57	6		
13	P. TAPAH DRSM	6	4	10	4	6	10	1	0	7	0	0	0	2	0	10	1	0	3	3	1	0	0	0	0	0	2	10	5	2	3	10	0		
14	KEPUJAHAN HULU	5	6	11	0	11	11	7	0	4	0	0	0	0	0	11	4	1	2	3	1	0	0	0	0	0	0	11	8	0	3	11			
15	PENDALAN IV KOTO	9	10	19	4	15	19	10	2	3	0	2	0	2	0	19	7	3	4	5	0	0	0	0	0	0	0	19	14	2	3	19	0		
16	BONAI DARUSSALAM	1	1	2	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0		
17	TPHD	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2		1		
JUMLAH		227	173	400	111	284	400	173	65	38	1	10	4	42	3	400	108	56	54	133	26	5	1	1	2	3	8	1	400	281	36	79	388	15	

TPHD 2 Orang	ANISBAR	
	AFDIZON	
Jamaah termuda	AYU SRI WAHYUNI BINTI GUSTAMIR	24 Tahun Dari Kec. UJUNG BATU
Jamaah tertua	NAFSIAH BT YAHYA	83 Tahun Dari Kec. Rambah

Jamaah Cadangan berangkat 9 Orang

- Kec. Kabun 2 Orang
- Kec. Pendalan 3 Orang
- Kec. Ujung Batu 1 Orang
- Kec. Rokan 1 Orang
- Kec. Tambusal 2 Orang

Pasir Pengaraian, 10 Juli 2018  
Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kab. Rokan Hulu  
  
Drs. H. Syahrudin, M.Sy



Rekapitulasi calon jamaah haji 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**REKAPITULASI DATA JAMA'AH CALON HAJI KABUPATEN ROKAN HULU  
TAHUN 1440 H/ 2019 M**

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		USIA			PENDIDIKAN										PEKERJAAN										BANK			HAJI		KETERANGAN					
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	16-40	41-70	> 71	S1	S2	S3	D1	D2	D3	S1	S2	S3	D1	D2	D3	PNS	IRT	DAGANG	PENSUNAN	POLRI	TNI	PELJAR	MAHASISWA	BUMD	BUMN	JUMLAH	BRI	BSM		JUMLAH	SUDAH HAJI			
1	RAMBAH	36	28	84	21	41	2	64	20	11	13	0	0	5	12	3	64	6	3	17	26	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	84	55	2	7	64	2
2	TAMBUSAI	11	11	22	5	14	3	22	14	4	2	0	0	1	1	0	22	7	1	3	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	0	0	22	2
3	KEPENUHAN	10	8	18	5	13	0	18	10	5	3	0	0	0	0	0	18	9	0	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	0	0	18	0
4	KUNTO DARUSSALAM	21	23	44	20	24	0	44	18	11	11	0	0	0	4	0	44	19	0	4	18	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	44	14	5	25	44	2
5	ROKAN IV KOTO	6	7	15	1	14	0	15	6	7	1	0	0	1	0	0	15	1	2	1	7	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	15	11	2	2	15	
6	TANDUN	18	16	34	14	19	1	34	12	7	7	0	1	2	5	0	34	15	2	5	11	0	0	0	0	0	1	0	0	0	34	5	11	18	34		
7	RAMBAH SAMO	21	22	43	7	36	0	43	25	4	3	1	0	5	5	0	43	13	2	10	16	2	0	0	0	0	0	0	0	0	43	35	6	2	43	2	
8	RAMBAH HILIR	15	14	29	6	20	3	29	14	2	5	0	2	2	4	0	29	8	1	8	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	27	0	2	29		
9	BANGUN PURBA	19	16	35	4	31	0	35	25	3	3	0	1	0	3	0	35	15	0	4	12	2	1	0	0	1	0	0	0	0	35	30	4	1	35	2	
10	TAMBUSAI UTARA	16	12	28	8	17	3	28	18	1	4	0	0	1	4	0	28	6	1	5	13	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	28	0
11	KABUN	3	3	6	0	6	0	6	2	1	1	0	0	0	2	0	6	1	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4	0	2	6	2	
12	LUJUNG BATU	39	29	68	17	51	0	68	7	15	32	0	1	3	10	0	68	5	5	13	26	14	1	0	0	0	0	4	0	68	25	9	34	68	7		
13	P. TAPAH DRSM	6	7	13	7	6	0	13	4	1	7	1	0	0	0	0	13	1	2	0	5	3	0	0	0	0	0	2	0	13	3	0	10	13	0		
14	KEPENUHAN HULU	4	2	6	2	4	0	6	5	1	0	0	0	0	0	0	6	2	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	6		
15	PENDALIAN IV KOTO	13	11	24	2	21	1	24	20	2	1	0	0	0	1	0	24	10	1	1	10	1	0	0	0	0	0	1	0	24	11	0	13	24	0		
16	BONAI DARUSSALAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	TPHD	0	2	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	2		
<b>J U M L A H</b>		<b>240</b>	<b>211</b>	<b>451</b>	<b>119</b>	<b>317</b>	<b>13</b>	<b>451</b>	<b>200</b>	<b>75</b>	<b>93</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>51</b>	<b>3</b>	<b>451</b>	<b>118</b>	<b>24</b>	<b>72</b>	<b>178</b>	<b>43</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>451</b>	<b>294</b>	<b>39</b>	<b>116</b>	<b>451</b>	<b>19</b>		

TPHD 2 Orang	M. RUSLAN BIN ABDUL LATIF		
	SUTANTO BIN SUWARJI		
Jamaah termuda	RIKI RIKARDO SUHIL	25 Tahun	Dari Kec. TAMBUSAI UTARA
Jamaah tetua	SULAIMAN BIN MUDA NEMPANG	87 Tahun	Dari Kec. TAMBUSAI

Jamaah Cadangan berangkat 12 Orang

Kec. Kepenuhan Hulu	2 Orang
Kec. Pendalian	2 Orang
Kec. Ujung Batu	1 Orang
Kec. Bangun Purba	2 Orang
Kec. Tambusai Utara	4 Orang

Pasir Pengaraian, 10 Juli 2019  
Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kab. Rokan Hulu  
  
Drs. H. Syahrudin, M.Sy



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Rekapilusi calon jamaah haji 2020

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**REKAPITULASI DATA JAMAAH CALON HAJI KABUPATEN ROKAN HULU  
TAHUN 1441 H/ 2020 M**

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		USIA					PENDIDIKAN							PEKERJAAN							BANK			HAJI		KETERANGAN								
		PEREMPUAN	LAKI-LAKI	JUMLAH	18 - 40	41 - 70	> 71	JUMLAH	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	JUMLAH	TANI	SWASTA	PNS	IRT	DAGANG	PENSUNAN	POLRI	MAHASISWA	PELAJAR	TNI		BUMD	BUMD	RUMIN	JUMLAH	BRI	BSM	JUMLAH	SUDAH HAJI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
1	RAMBAH	27	28	55	22	33	0	55	4	4	15	0	3	3	22	4	55	2	7	26	8	11	0	0	0	0	0	0	0	55	45	2	8	55		
2	TAMBUSAI	15	9	24	10	14	0	24	15	6	0	0	1	0	2	0	24	10	1	3	8	2	0	0	0	0	0	0	0	24	23	1	0	24		
3	KEPENUHAN	11	6	17	2	15	0	17	12	4	1	0	0	0	0	0	17	6	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	0	0	17		
4	KUNTO DARUSSALAM	43	40	83	31	52	0	83	39	13	22	0	2	0	7	0	83	31	2	9	36	3	0	0	0	0	0	2	0	83	27	3	53	83		
5	ROKAN IV KOTO	12	5	17	6	10	0	17	7	2	4	0	0	0	4	0	17	4	0	3	6	2	0	1	0	0	1	0	0	17	14	0	3	17		
6	TANDUN	12	12	24	10	12	2	24	10	3	8	0	0	0	3	0	24	7	2	3	8	1	0	0	0	1	1	1	0	24	2	7	15	24		
7	RAMBAH SAMO	11	13	24	9	13	2	24	14	3	2	0	0	0	4	1	24	9	1	5	7	2	0	0	0	0	0	0	0	24	18	0	6	24		
8	RAMBAH HILIR	20	12	32	6	25	1	32	20	4	4	0	0	1	3	0	32	11	2	2	15	1	0	0	0	0	1	0	0	32	32	0	0	32		
9	BANGUN PURBA	14	13	27	7	20	0	27	13	7	3	0	0	0	4	0	27	12	0	4	9	2	0	0	0	0	0	0	0	27	27	0	0	27		
10	TAMBUSAI UTARA	15	14	29	7	21	1	29	19	7	2	0	0	0	1	0	29	13	0	1	15	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	0	29		
11	KABUN	10	5	15	4	11	0	15	7	3	3	0	0	1	1	0	15	3	2	1	8	1	0	0	0	0	0	0	0	15	4	0	11	15		
12	UJUNG BATU	33	28	61	19	42	0	61	15	12	25	0	1	1	7	0	61	7	4	6	26	10	1	1	0	0	0	6	0	61	14	9	38	61		
13	P. TAPAH DRSM	7	8	15	2	13	0	15	10	1	4	0	0	0	0	0	15	6	0	0	7	0	0	0	0	0	0	2	0	15	0	2	13	15		
14	KEPENUHAN HULU	8	8	16	1	15	0	16	11	3	0	0	0	0	2	0	16	6	2	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	16	15	0	1	16		
15	PENDALIAN IV KOTO	6	6	12	2	9	1	12	7	1	3	0	0	0	1	0	12	3	1	0	5	1	0	0	0	0	0	2	0	12	2	0	10	12		
16	BONAI DARUSSALAM																																			
17	TPHD																																			
<b>JUMLAH</b>		<b>244</b>	<b>207</b>	<b>451</b>	<b>138</b>	<b>305</b>	<b>8</b>	<b>451</b>	<b>203</b>	<b>73</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>61</b>	<b>5</b>	<b>451</b>	<b>130</b>	<b>24</b>	<b>65</b>	<b>175</b>	<b>36</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>451</b>	<b>289</b>	<b>24</b>	<b>158</b>	<b>451</b>	<b>0</b>	

TPHD 2 Orang	
Jamaah termuda	
Jamaah tetua	

Pasir Pengaraian, 10 Juli 2020  
Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kab. Rokan Hulu

Jamaah Cadangan berangkat Orang  
Kec. Kepenuhan Hulu  
Kec. Pendalian  
Kec. Ujung Batu  
Kec. Bangun Purba  
Kec. Tambusai Utara

Drs. H. Syahrudin, M.Sy



## DOKUMENTASI PENELITIAN



### Lampiran III

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BIOGRAFI PENULIS



**Delpia Sinta**, lahir di Desa sungai dua indah Kecamatan rambah hilir Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 27 Oktober 2000, Anak dari pasangan Ayahanda Sarkoni dan Ibunda Yurmanita. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara Penulis mengawali pendidikan Sekolah Dasar Negeri 006 Kecamatan rambah hilir dan lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan Pendidikan ke pondok pasantren khalid bin walid Kecamatan Rambah pada tahun 2011 dan lulus pada tahun 2014. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMK 1 Rambah Kecamatan Rambah dan kemudian lulus ujian pada tahun 2017.

Pada tahun 2017 melalui jalur UMPTKIN diterima menjadi mahasiswa pada Program Studi S1 Manajemen Dakwah Fakultas dakwah dan komunikasi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bulan juli sampai agustus 2020 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa suka maju Kecamatan Rambah. Pada bulan september sampai oktober 2020 penulis melaksanakan Magang Dikantor Kementrian Agama Kabupaten Rokan Hulu, Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan hulu.

Akhirnya tepat pada hari kamis tanggal 22 mei 2021 di Munaqasahkan dalam sidang Panitia Ujian Sarjana (S1) fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan dinyatakan LULUS Dengan Judul Skripsi “**Metode Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Terhadap Calon Jamaah Haji Pada Kementrian Agama Kabupaten Rokan Hulu**” Dengan Menyandang Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Dengan Predikat Sangat Memuaskan